



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI

Jalan Kapten CZI. Piero Tendean No. 1 Telp. 2210 Magelang

Form TJ - 81

S U R A T - K E T E R A N G A N A

Nomor : 233 /103.30/SMKK.01/I.b/88.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ny. M.M. SITI DUMILAH.
N I P : 130056949.
Pangkat : Pembina (Gol.IV/a).
Jabatan : Kepala S M T A
Unit Kerja : SMKK Negeri Magelang.

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa surat keputusan pendirian Lembaga/Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga/Sekolah : SMKK Negeri Magelang.
Alamat : Jl. Kapten CZI. Piero Tendean No.1. Telp. 2210. Magelang.
Kecamatan : Magelang Utara.
Kabupaten/Kotamadya : Kotamadya Magelang.

yang berdiri dengan surat keputusan :

Nama Instansi yang menarbitkan : An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nama :
Tanggal : 30 Juli 1980.
Bitanda tangan oleh Nama : SOSANTO WIRYOPRASONTO.
N I P : -
Jabatan : Sekretaris Jendral.
Atas nama (pejabat di atasnya) : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

telah rusak / hilang tak dapat ditemukan kembali.

~~Surat yang berkepentingan maklum adanya.~~

Form : T U - 02

DAFTAR NAMA LEMBAGA / SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN /KOTAMADYA : KOTAMADYA MAGELANG.

SOR AT	Nama Lembaga/ Sekolah	Alamat, dengan nomor Kode Pos	Surat Keputusan	
			Nomor	Tanggal
2	3	4	5	
1	SMAK NEGERI MAGELANG	Jl. Kapten CJI. Pierre Tendean Nomor 1. Telepon Nomor. 2210. Magelang Nomor Kode Pos : 56117.	10209/0/1980	130- 7-1980
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

APRILIA
2 Agustus 1980
Pemerintah Kabupaten Magelang



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumah tanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala,
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB V
BIAYA**

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



Mardiyah
NIP. 13034753


NO	PROVINSI	SEKOLAH FASAL					SEKOLAH HASIL PERUBAHAN		
		NAMA SEKOLAH KOUD KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMUAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	JAWA TENGAH	1. STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel.: Sarijepo	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	090/0/79 26-05-79	SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		2. SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622	Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel.: Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	2681/B3/Kedj/51 28-06-51	SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		3. STM Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Jl. Sompok Lama No. 43 Desa/Kel.: Peterongan	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	129/Dpt/B1/64 22-09-64	SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156238	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		4. STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Jl. Pandanaran II/17 Desa/Kel.: Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	117/1964 23-10-64	SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		5. STM Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel.: Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	85/Dpt/B1/65 03-08-65	SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156259	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		6. SMKK Neg. Semarang Kantor 156160	Jl. Sidodadi Barat No.8 Desa/Kel.: Karangturi	Semarang Utara	Kotamadia Semarang	0190/0/1972 14-12-72	SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156160	Semarang Utara	Kotamadia Semarang
		7. STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567	Jl. Simpang Lima Desa/Kel.: Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		8. SMPS Neg. Semarang Kantor 155165	Jl. Pandanaran II/12 Desa/Kel.: Mugas Sari	Semarang Timur	Kotamadia Semarang	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 8 Semarang Kantor 155165	Semarang Timur	Kotamadia Semarang
		9. SMEA Neg. 2 Semarang Kantor 156788	Jl. Peterongan Sari No. 2 Desa/Kel.: Peterongan	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang	0287/0/1976 29-11-76	SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156788	Semarang Selatan	Kotamadia Semarang
		10. SMT Perkapalan Neg. Semarang Kantor 156263	Jl. Kokrosono Desa/Kel.: Panggung Kidul	Semarang Barat	Kotamadia Semarang	0209/0/76 09-12-76	SMK Neg. 10 Semarang Kantor 156263	Semarang Barat	Kotamadia Semarang
		11. SMT Grafika Neg. Semarang Kantor 531247	Jl. Cemava Raya Desa/Kel.: Banyumanik	Banyumanik	Kotamadia Semarang	0309/0/1990 11-08-90	SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247	Banyumanik	Kotamadia Semarang
		12. SMT Pertanian Neg. Bawen Kantor 158270	Jl. Kurlini No.119 Desa/Kel.: Bawen	Bawen	Kabupaten Semarang	03/Dpt/B1/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Bawen Kantor 158270	Bawen	Kabupaten Semarang
		13. SMEA Neg. Tegal Kantor 156725	Jl. Karanganyar No. 17 Desa/Kel.: Kauman Kulon	Dukuhlturi	Kabupaten Tegal	2144/B3/Kedj 22-09-58	SMK Neg. 1 Dukuhlturi Kantor 156725	Dukuhlturi	Kotamadia Tegal
		14. SMKK Neg. Tegal Kantor 156195	Jl. Dr. Sutomo No. 66 Desa/Kel.: Pekauaman	Tegal Barat	Kotamadia Tegal	0193/0/74 24-07-74	SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195	Tegal Barat	Kotamadia Tegal
		15. SMEA Neg. Kedya Tegal Kantor 523388	Jl. Wisanggeni No. 1 Desa/Kel.: Sirog	Tegal Timur	Kotamadia Tegal	0135/0/1989 14-03-89	SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523388	Tegal Timur	Kotamadia Tegal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		16. SMEA Neg. Slawi Kantor 156750	Jl. KH. Agus Salim Desa/Kel.: Kendal Selut	Slawi	Kabupaten Tegal	59/B3/Kedj/1967 16-03-76	SMK Neg. 1 Slawi Kantor 156750	Slawi	Kabupaten Tegal
		17. SMT Pert. Neg. Procot Tegal Kantor 156200	Jl. Jend. Achmad Yani Slawi Desa/Kel.: Procot	Slawi	Kabupaten Tegal	0x-001/Se/PDT/69 03-01-09	SMK Neg. 2 Slawi Kantor 156200	Slawi	Kabupaten Tegal
		18. STM Neg. Tegal Kantor 201785	Jl. Rayal II Kotak Pos Adiwerna Desa/Kel.: Pasarrean	Adiwerna	Kabupaten Tegal	0100/D/1970 03-09-79	SMK Neg. 1 Adiwerna Kantor 201785	Adiwerna	Kabupaten Tegal
		19. STM Neg. Magelang Kantor 156661	Jl. Cawang No.2 Desa/Kel.: Jurangombo	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	138/Drpt/BJ/65 08-10-65	SMK Neg. 1 Magelang Kantor 156661	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang
		20. SMEA Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Jend. A. Yani No. 135 A Desa/Kel.: Kedung San	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	134/UKK3/1968 08-04-68	SMK Neg. 2 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
		21. SMKK Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Piere Tendean No. 1 Desa/Kel.: Magelang	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	0290/0/1980 30-07-80	SMK Neg. 3 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang
		22. STM Pertanian Neg. Salam Kantor 156327	Jl. Ds. Krapyak Seloboro Desa Kel.: Seloboro	Salam	Kabupaten Magelang	93/Drpt/Bl/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Salam Kantor 156327	Salam	Kabupaten Magelang
		23. SMKK Neg. Pekalongan Kantor 156174	Jl. Kramatsari Indah No. 90 Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	30/UKK.3/70 05-03-70	SMK Neg. 1 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		24. SMEA Neg. Pekalongan Kantor 156767	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	58/UKK3/1970 15-05-70	SMK Neg. 2 Pekalongan Kantor 156767	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		25. STM Pembangunan Neg. Pekalongan Kantor 204571	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel.: Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 3 Pekalongan Kantor 204571	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan
		26. STM Neg. Pekalongan Kantor 201771	Jl. Paesan Utara Kedungwuni Desa/Kel.: Paesan Utara	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan	0190/0/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Kedungwuni Kantor 201771	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan
		27. SMEA Neg. Salatiga Kantor 156636	Jl. Nakulo Sadewo I/3 Desa/Kel.: Dukuh	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	191/UKK3/1968 25-05-68	SMK Neg. 1 Salatiga Kantor 156636	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga
		28. SMEA Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Jl. Sungai Kapues No 25 Desa/Kel.: Kedung Lumou	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	090/0/1979 26-05-79	SMK Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
		29. STM Neg. 1 Surakarta Kantor 158675	Jl. L.U. Adi Sucipto No 33 Desa/Kel.: Manahan	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	3095/B/1952 01-07-52	SMK Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Banjarsari	Kotamadia Surakarta
		30. SMEA Neg. 2 Surakarta Kantor 158575	Jl. Arifin No 17 Desa/Kel.: Danusuman	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	574/B/III/57 08-02-57	SMK Neg. 3 Surakarta Kantor 158575	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta
		31. SMKK Neg. Surakarta Kantor 158917	Jl. L.U. Adi Sucipto No 40 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	531/03/Kedj 26-10-64	SMK Neg. 4 Surakarta Kantor 158917	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		32. STM Neg. 2 Surakarta Kantor 158260	Jl. L.U. Adi Sucipto No 42 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	8865/DR.PT.E 07-08-65	SMK Neg. 5 Surakarta Kantor 158260	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		33. SMEA Neg. 3 Surakarta Kantor 158682	Jl. L.U. Adi Sucipto No 38 Desa/Kel.:	Laweyan	Kotamadia Surakarta	103/UKK3/68 21-03-68	SMK Neg. 6 Surakarta Kantor 158682	Laweyan	Kotamadia Surakarta
		34. SMPS Neg. Surakarta Kantor 158345	Jl. Jenderal A. Yani No. 374 Desa/Kel.: Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	0314/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Surakarta Kantor 158345	Laweyan	Kotamadia Surakarta

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH ASAL				KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	SEKOLAH HASIL PERUBAHAN		
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII. TIMOR TIMUR		1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel.Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0156/0/80 18-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel..Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0890/0/1986 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMKK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel. : Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMIK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel..Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aile Kantor 520386	Aisirima Desa/Kel.Aisirima	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oequisi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel.: Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Oequisi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel.:Suai Loro Ksapeuk	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517637	Jl. Raya Liquisa Desa/Kel.Maumere	Liquisa	Kabupaten Liquisa	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517637	Liquisa	Kabupaten Liquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Laclubar Desa/Kel.: Auteas	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel.Latecho	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sudirman, Bezi Desa/Kel.Caraibao	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro